

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SEMEN SECARA WAJIB (Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 82/M-IND/PER/9/2015, tanggal 29 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen atas penggunaan semen, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan meningkatkan daya saing industri semen, perlu mengatur pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara Wajib terhadap produk semen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
10. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
14. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indone-

sia Secara Wajib;

15. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelidikan Dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barrier to Trade - World Trade Organization* (TBT - WTO);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
SEMEN SECARA WAJIB.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Semen, yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI Semen, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Semen sesuai dengan persyaratan SNI.
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk.
3. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Semen sesuai metode uji SNI.
4. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Semen.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
6. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.
7. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM.
8. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
9. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus yang dilakukan oleh LSPro terhadap produsen/perusahaan yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SNI.
10. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
12. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka, Kementerian Perindustrian.
13. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian.
14. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Semen pada Direktorat Jenderal Pembina Industri, Kementerian Perindustrian.
15. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
16. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Pasal 2

Memberlakukan SNI Semen secara wajib untuk jenis produk, nomor SNI, dan nomor Pos Tarif/*Harmonize System* (HS) Code dengan uraian sebagai berikut:

No.	Jenis Produk	Nomor SNI	HS Code
1.	Semen Portland Putih	15-0129-2004	2523.210000
2.	Semen Portland Pozoland	0302:2014	EX. 2523.29.9000
3.	Semen Portland (Selain portland putih, portland pozoland, portland campur dan semen masonry)	2049:2015	Ex. 2523.29.1000 Ex. 2523299000
4.	Semen Portland Campur (<i>mixed cement</i>)	15-3500-2004	Ex. 2523.29.9000
5.	Semen Masonry	15-3758-2004	Ex. 2523.29.9000
6.	Semen Portland Komposit	706422014	EX. 2523.900000

Pasal 3

Pelaku Usaha wajib menerapkan SNI dengan:

- a. memiliki SPPT-SNI Semen; dan
- b. membubuhkan tanda SNI pada kemasan Semen di tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang dengan cara penandaan tetap (*permanent printing*).

Pasal 4

- (1) Pemberlakuan SNI Semen secara wajib dikecualikan bagi:
 - a. Semen asal impor dengan spesifikasi teknis yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. Semen asal impor dengan jenis produk, nomor SNI, dan HS Code di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan
 - c. Semen dengan jenis produk, nomor SNI, dan nomor Pos Tarif/HS Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila digunakan untuk:
 1. contoh uji dalam rangka permohonan/penerbitan SPPT-SNI; atau
 2. keperluan khusus.
- (2) Pelaku Usaha yang mengimpor Semen untuk digunakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Wajib melaporkan kegiatan impor secara tertulis kepada Direktur Pembina Industri.
- (3) Laporan kegiatan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap kali impor-tasi.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI Semen kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Semen dan ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Penerbitan SPPT-SNI Semen dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5, yaitu:
 - a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Semen sesuai dengan ketentuan SNI Semen; dan
 - b. audit proses produksi dan audit penerapan SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Laboratorium Uji dalam negeri yang telah

diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Semen dan ditunjuk oleh Menteri; atau

- b. Laboratorium Uji luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Uji berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement/MRA*) dengan KAN [seperti *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC) atau *The Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation* (APLAC)], dan negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri.
- (4) Audit proses produksi dan audit penerapan SMM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
 - a. berdasarkan surat pernyataan diri atas penerapan SMM sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya; atau
 - b. terhadap sertifikat penerapan SMM sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya dari LSSMM yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Semen atau badan akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (*Multilateral Recognition Arrangement/MLA*) dengan KAN.
 - (5) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Semen belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPPI.
 - (6) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Wajib telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI Semen dalam Waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 6

- (1) Dalam menerbitkan SPPT-SNI Semen, LSPro Wajib mencantumkan paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. nama dan alamat produsen;
 - b. alamat pabrik;
 - c. nama penanggung jawab;
 - d. merek;

- e. nama dan alamat importir/perusahaan perwakilan;
- f. nomor dan judul SNI; dan
- g. jenis produk.

- (2) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI Semen yang diterbitkan hanya dapat dicantumkan 1 (satu) nama dan alamat produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 1 (satu) nama dan alamat importir/perusahaan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 7

- (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Wajib melaporkan keputusan penerbitan, penolakan, penangguhan, dan pencabutan SPPT-SNI Semen kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI dalam Waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan.
- (2) LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penerapan pemberlakuan SNI Semen secara Wajib dari SPPT-SNI yang diterbitkan.
- (3) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh SPPT-SNI Semen Wajib menyampaikan:
 - a. laporan realisasi produksi Semen secara berkala setiap 6 (enam) bulan bagi produsen dalam negeri; atau
 - b. laporan realisasi impor Semen secara berkala setiap 6 (enam) bulan bagi importir dari produsen luar negeri;
 kepada Direktur Pembina Industri dalam Waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal SPPT-SNI Semen diterbitkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
 - a. identitas produsen/importir;
 - b. jumlah;
 - c. jenis Semen dan nomor Pos Tarif/HS Code;
 - d. negara asal impor, bagi importir;
 - e. alamat gudang penyimpanan Semen, bagi importir; dan
 - f. bukti kesesuaian penerapan SNI.

Pasal 9

Pelaku Usaha dilarang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Semen yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 10

- (1) Semen hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilarang beredar di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Semen hasil produksi dalam negeri yang telah beredar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Wajib ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh produsen Semen.
- (3) Semen asal impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilarang masuk daerah pabean Indonesia.
- (4) Semen asal impor yang telah berada di dalam daerah pabean Indonesia dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Wajib diekspor kembali atau dimusnahkan oleh importir Semen.
- (5) Tata cara penarikan Semen dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara ekspor kembali atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan pemberlakuan SNI Semen secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. melalui post audit terhadap Semen hasil produksi dalam negeri dan asal impor yang beredar di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri menugaskan PPSP.

- (5) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.
- (6) BPPI melaksanakan pembinaan terhadap LSPPro dan Laboratorium Uji dalam rangka penerapan pemberlakuan SNI Semen secara wajib.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan post audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan penerapan pemberlakuan SNI Semen secara Wajib diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- (2) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pencabutan SPPT-SNI Semen.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 8, dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI Semen.
- (4) LSPPro dan/atau Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Pasal 6, dan Pasal 7 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Kepala BPPI.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. SPPT-SNI Semen yang telah diterbitkan berdasarkan SNI 15-0302-2004/Amd 1:2010, SNI 15-2049-2004, dan SNI 15-7064-2004 Wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam Waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan; dan
- b. Semen yang telah diproduksi berdasarkan SNI

15-0302-2004/Amd 122010, SNI 15-2049-2004, dan SNI 15-7064-2004, masih dapat beredar atau diperdagangkan untuk jangka Waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diberlakukan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18/M-IND/PER/2/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2014 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1454

(BN)